



PUTUSAN

Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edisyah Khaidir Ali als Ucok Bin Julfiker Sitompul ;
2. Tempat lahir : Belakang Padang (Kepri) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Desember 1998 ;
4. Jenis Kelurahanamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kapling Pancur Pelabuhan, Blok AB, No.104,

Kelurahan Tg. Piayu, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Edisyah Khaidir Ali als Ucok Bin Julfiker Sitompul ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 11 Januari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-438/Epp.2/Batam/11/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDISYAH KHAIDIR ALI ALS UCOK BIN JULFIKER SITOMPUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDISYAH KHAIDIR ALI ALS UCOK BIN JULFIKER SITOMPUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos hitam ;Dikembalikan kepada Saksi Ricky Hermawan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 14 Desember 2017, No.Reg. Perk. PDM-438/Epp.2/Batam/11/2017, sebagai berikut :

Primair :
Bahwa Terdakwa Edisyah Khaidir Ali Als Ucok Bin Julfiker Sitompul pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di depan Bengkel Las Kapling Pancur Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat , perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, waktu Saksi Ricky Hermawan sedang duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton serta Terdakwa di depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam . Kemudian Saksi Edo misall ke handphone Saksi Anto untuk minta Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Ricky Hermawan dan Edo langsung depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam, sesampai Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi oleh Terdakwa sambil sekali kali

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm



dipukul, karena Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukan pertengkaran Terdakwa tersebut maka Saksi Ricky Hermawan asyik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan, tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar suara pukulan keras yang dilakukan Terdakwa kepada Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ Udahlah Cok , gak enak sama warga “ namun tiba tiba Terdakwa mengangkat baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan “ coba diposisimu kalo saudaramu kayak gini “ kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan , lalu Saksi Ricky Hermawan melanjutkan mengobrol dengan kawan kawan sambil merokok, tak berapa lama kemudian Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi “ siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make “sambil memegang kaca pirek dan Yosi mengatakan memakai Narkoba sama Saksi Ricky Hermawan. Mendengar itu Terdakwa emosi langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang memukul dan menginjak Saksi Ricky Hermawan sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA dengan hasil : Bengkok di kepala sisi kiri ukuran 3 cm

KESIMPULAN

Ditemukan bengkok di kepala sisi kiri akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Edisyah Khaidir Ali Als Ucok Bin Julfikar Sitompul pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di depan Bengkel Las Kapling Pancur Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, waktu Saksi Ricky Hermawan sedang duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton serta Terdakwa di depan Bengkelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam . Kemudian Saksi Edo miscall ke handphone Saksi Anto untuk minta Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Ricky Hermawan dan Edo langsung depan Bengkelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam, sesampai Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi oleh Terdakwa sambil sekali kali dipukul , karena Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukan pertengkaran Terdakwa tersebut maka Saksi Ricky Hermawan asyik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan, tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar suara pukulan keras yang dilakukan Terdakwa kepada Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ Udahlah Cok , gak enak sama warga “ namun tiba tiba Terdakwa mengangkat baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan “coba diposisimu kalo saudaramu kayak gini “ kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan , lalu Saksi Ricky Hermawan melanjutkan mengobrol dengan kawan kawan sambil merokok, tak berapa lama kemudian Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi “ siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make “ sambil memegang kaca pirek dan Yosi mengatakan memakai Narkoba sama Saksi Ricky Hermawan. Mendengar itu Terdakwa emosi langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang memukul dan menginjak Saksi Ricky Hermawan sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA dengan hasil : Bengkok di kepala sisi kiri ukuran 3 cm ;

KESIMPULAN

Ditemukan bengkok di kepala sisi kiri akibat benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ricky Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan Keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan Bengkel Las Kapling Pancur Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, waktu Saksi Ricky Hermawan sedang duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton serta Terdakwa di depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam ;
- Bahwa kemudian Saksi Edo miscall ke handphone Saksi Anto untuk minta Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Ricky Hermawan dan Edo langsung depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam
- Bahwa sesampai Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi oleh Terdakwa sambil sekali kali dipukul , karena Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukan pertengkaran Terdakwa tersebut maka Saksi Ricky Hermawan asyik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan ;
- Bahwa tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar suara pukulan keras yang dilakukan Terdakwa kepada Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ Udahlah Cok , gak enak sama warga “ namun tiba tiba Terdakwa mengangkat baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan “ coba diposisimu kalo saudaramu kayak gini “ kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan, lalu Saksi Ricky Hermawan melanjutkan mengobrol dengan kawan kawan sambil merokok, tak berapa lama kemudian Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi “ siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make “ sambil memegang kaca pirek dan Yosi mengatakan memakai Narkoba sama Saksi Ricky Hermawan. Mendengar itu Terdakwa emosi langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul dan menginjak Saksi Ricky Hermawan sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA dengan hasil Bengkok di kepala sisi kiri ukuran 3 cm ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Suli Minarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan Keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan Bengkel Las Kapling Pancur Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, waktu Saksi Ricky Hermawan sedang duduk duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton serta Terdakwa di depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam ;
- Bahwa kemudian Saksi Edo miscall ke handphone Saksi Anto untuk minta Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Ricky Hermawan dan Edo langsung depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam ;
- Bahwa sesampai Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi oleh Terdakwa sambil sekali kali dipukul, karena Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukan pertengkaran Terdakwa tersebut maka Saksi Ricky Hermawan asyik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan ;
- Bahwa tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar suara pukulan keras yang dilakukan Terdakwa kepada Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ Udahlah Cok , gak enak sama warga “ namun tiba tiba Terdakwa mengangkat baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan “ coba diposisimu kalo saudaramu kayak gini “kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan, lalu Saksi Ricky Hermawan melanjutkan mengobrol dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan kawan sambil merokok, tak berapa lama kemudian Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi " siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make " sambil memegang kaca pirek dan Yosi mengatakan memakai Narkoba sama Saksi Ricky Hermawan. Mendengar itu Terdakwa emosi langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul dan menginjak Saksi Ricky Hermawan sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA dengan hasil Bengkak di kepala sisi kiri ukuran 3 cm ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, waktu Saksi Ricky Hermawan sedang duduk duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton serta Terdakwa di depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam ;
- Bahwa kemudian Saksi Edo miscall ke handphone Saksi Anto untuk minta Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Ricky Hermawan dan Edo langsung depan Bengkel Kelurahan Las Kapling Pancur Batu Kelurahan Duriangkang Kota Batam ;
- Bahwa sesampai Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi oleh Terdakwa sambil sekali kali dipukul, karena Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukan pertengkaran Terdakwa tersebut maka Saksi Ricky Hermawan asyik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan ;
- Bahwa tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar suara pukulan keras yang dilakukan Terdakwa kepada Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “ Udahlah Cok , gak enak sama warga “ namun tiba tiba Terdakwa mengangkat baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan “ coba diposisimu kalo saudaramu kayak gini “ kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan, lalu Saksi Ricky Hermawan melanjutkan mengobrol dengan kawan kawan sambil merokok, tak berapa lama kemudian Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi “ siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make “ sambil memegang kaca pirek dan Yosi mengatakan memakai Narkoba sama Saksi Ricky Hermawan. Mendengar itu Terdakwa emosi langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos hitam, Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2017, sekira pukul 17.30 WIB., Saksi Ricky Hermawan sedang duduk duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton dan Terdakwa di depan Bengkel Las Kapling Pancur Batu, Kelurahan Duriangkang, Kota Batam kemudian Saksi Edo menelpon Saksi Anto untuk meminta agar Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 18.30 WIB., Saksi Ricky Hermawan dan Edo datang ke tempat itu dan Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi oleh Terdakwa sambil sekali kali dipukul, namun Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukannya dan tetap asik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata, tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar gaduh karena Terdakwa memukul Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan menghampiri untuk melerainya tapi Terdakwa tidak terima dan baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan "coba kamu di posisiku kalo saudaramu kayak gini" kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan kemudian Saksi Ricky Hermawan kembali bergabung dengan rekan-rekannya untuk bercengkerama ;
4. Bahwa ternyata, tidak lama berselang Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi : "siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make" sambil memegang kaca pirek lalu Yosi mengatakan memakai Narkoba bersama Saksi Ricky Hermawan ;
5. Bahwa ternyata, mendengar hal itu Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017, tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Hermawan mengalami Bengkak di kepala sisi kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Edisyah Khaidir Ali als Ucok Bin Julfiker Sitompul sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut (Vide Pasal 90 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka kepada Saksi korban dan luka tersebut tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2017, sekira pukul 17.30 WIB., Saksi Ricky Hermawan sedang duduk bersama kawannya Saksi Yosi, Saksi Ingot dan Saksi Anton dan Terdakwa di depan Bengkel Las Kapling Pancur Batu, Kelurahan Duriangkang, Kota Batam kemudian Saksi Edo menelpon Saksi Anto untuk meminta agar Saksi Ricky Hermawan menjemput Saksi Edo ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 18.30 WIB., Saksi Ricky Hermawan dan Edo datang ke tempat itu dan Saksi Ricky Hermawan mendengar Yosi dimarahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Terdakwa sambil sekali kali dipukul, namun Saksi Ricky Hermawan tidak menghiraukannya dan tetap asik mengobrol dengan Edo tentang sekolah penerbangan ;
- Bahwa ternyata, tiba tiba Saksi Ricky Hermawan mendengar gaduh karena Terdakwa memukul Yosi, kemudian Saksi Ricky Hermawan menghampiri untuk melerainya tapi Terdakwa tidak terima dan baju bagian depan Saksi Ricky Hermawan sambil mengatakan “coba kamu di posisiku kalo saudaramu kayak gini” kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari baju Saksi Ricky Hermawan kemudian Saksi Ricky Hermawan kembali bergabung dengan rekan-rekannya untuk bercengkerama ;
 - Bahwa ternyata, tidak lama berselang Saksi Ricky Hermawan mendengar Terdakwa berkata kepada Yosi : “siapa yang ngajarin ko make kayak gitu dan sama siapa ko pernah make” sambil memegang kaca pirek lalu Yosi mengatakan memakai Narkoba bersama Saksi Ricky Hermawan ;
 - Bahwa ternyata, mendengar hal itu Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul wajah Saksi Ricky Hermawan berulang kali sehingga Saksi Ricky Hermawan terjatuh dan saat itu Terdakwa menginjak kepala Saksi Ricky Hermawan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan hingga hidung Saksi Ricky Hermawan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa ternyata, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam Kota Nomor : 0785/RSCS/VET/X/2017, tanggal 01 Oktober 2017 dengan Dokter pemeriksa Dr. IKHSAN TRI KURNIA, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Hermawan mengalami Bengkak di kepala sisi kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka berat atau tidak kepada Saksi korban, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata bahwa, dengan luka yang dialami oleh Saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban tidak sempat dirawat inap di rumah sakit dan lukanya tersebut dapat diobati dengan rawat jalan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, perbuatan menganiaya yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ini, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segala uraian tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Subsidaire ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa unsur Barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pemaaf (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilakunya agar lebih berhati-hati dan dapat mengendalikan diri setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana Majelis yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos hitam, karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara keluarga Terdakwa dengan Korban telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Edisyah Khaidir Ali als Ucok Bin Julfiker Sitompul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Edisyah Khaidir Ali als Ucok Bin Julfiker Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos hitam ;Dikembalikan kepada Saksi Ricky Hermawan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15